



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa pelaporan dari masyarakat dan Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya Asas Pemerintahan Negara Yang Baik (*Good Governance*);
- c. bahwa guna mewujudkan Asas Pemerintahan Negara Yang Baik (*Good Governance*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur, dan bertanggung jawab atas laporan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
7. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
9. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

10. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
11. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
12. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
13. Pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara Yang Baik adalah pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
14. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
15. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
16. Pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
17. Pelanggaran terhadap standar pelayanan adalah pelanggaran terhadap standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
18. Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* (WBS) adalah sistem pelaporan yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran, yang dilakukan oleh Pelapor Pengungkapan Dugaan Pelanggaran.
19. Pelapor (*whistle blower*) adalah Aparatur Sipil Negara atau masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran.
20. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistle blower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.

21. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit di Pemerintah Kabupaten/Inspektorat Daerah yang bertugas mengelola Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor (*whistle blower*).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi Aparatur Sipil Negara atau Masyarakat dalam mencegah atau melaporkan adanya pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mencegah dan mengantisipasi terjadinya proses pelanggaran.
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III JENIS PELANGGARAN

Pasal 4

Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh Pelapor (*whistle blower*) meliputi:

- a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. Pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara yang Baik;
- c. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
- d. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. Pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku; dan/atau
- f. Pelanggaran terhadap standar pelayanan;

BAB IV HAK-HAK PELAPOR

Pasal 5

Hak pelapor (*whistle blower*), antara lain:

- a. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. Mendapatkan pendampingan;
- c. Bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi pelapor;
- d. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan;
- e. Mendapat nasihat hukum; dan

- f. Mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*), di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pengadaan.
- (2) Unit Pengelola Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unit Pengelola Tingkat Kabupaten; dan
 - b. Unit Pengelola Tingkat Perangkat Daerah.
- (3) Unit Pengelola Pengadaan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Unit Pengelola Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi UPP

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi UPP Tingkat Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Inspektur
 - d. Anggota : Paling sedikit terdiri dari:
 - 1) Para Asisten Sekretaris Daerah;
 - 2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - 3) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
 - 4) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - 5) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

- e. Sekretariat : Paling sedikit terdiri dari:
- 1) Unsur Inspektorat Daerah;
 - 2) Unsur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 3) Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Susunan organisasi UPP Tingkat Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab : Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Ketua : Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Anggota : Para pejabat Eselon III dan IV yang dinilai berintegritas.

Bagian Ketiga Tugas UPP

Pasal 8

- (1) Tugas UPP Tingkat Kabupaten adalah mengelola pelimpahan pengaduan dari UPP Tingkat Perangkat Daerah dengan tahapan sebagai berikut:
- a. menerima pelimpahan UPP Tingkat Perangkat Daerah dan mengadministrasikan pelimpahan pengaduan;
 - b. berkoordinasi dengan UPP Tingkat Perangkat Daerah sebagai pihak yang memberikan pelimpahan;
 - c. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
 - d. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Pelapor (*whistle blower*);
 - e. mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan di Pemerintah Daerah antara lain melalui Forum Resmi Gelar Pengawasan Daerah; dan
 - f. membuat pelaporan pengelolaan pengaduan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Memberikan perlindungan kepada Pelapor (*whistle blower*) dengan cara menjaga kerahasiaan identitas Pelapor (*whistle blower*) kecuali untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Tugas UPP Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah melakukan pengelolaan pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
 - b. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke penanganan;

- c. melakukan penanganan pengaduan dan memberikan saran/rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - d. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali untuk disampaikan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - e. memberikan perlindungan kepada Pelapor (*whistle blower*), dengan cara menjaga kerahasiaan identitas Pelapor (*whistle blower*) terkecuali untuk keperluan pemeriksaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) UPP Tingkat Perangkat Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada UPP Tingkat Kabupaten melalui Sekretariat UPP Tingkat Kabupaten.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut:
- a. Benturan kepentingan;
 - b. Keterbatasan kewenangan penanganan pengaduan; dan/atau
 - c. Perlu pendalaman pemeriksaan.

BAB VI MEKANISME PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Laporan Pengaduan dapat disampaikan dengan cara:
- a. Langsung melalui UPP; atau
 - b. Tidak langsung melalui:
 - 1. Surat;
 - 2. Faksimile;
 - 3. Kotak pengaduan; dan/atau
 - 4. Surat elektronik (*email*).
- (2) Sarana pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b disediakan oleh UPP Tingkat Perangkat Daerah atau UPP Tingkat Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Laporan pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan melalui UPP Tingkat Perangkat Daerah atau UPP Tingkat Pemerintah Daerah;
- (2) Laporan Pengaduan kepada UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. disampaikan kepada UPP Tingkat Perangkat Daerah dalam hal materi laporan pengaduan terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan

- b. disampaikan kepada UPP Tingkat Kabupaten dalam hal materi laporan Pengaduan tidak terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Laporan pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, akan dikelola oleh UPP sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Pengaduan oleh UPP Tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Registrasi:
 - 1) Setiap Pelapor (*whistle blower*) yang menyampaikan laporan Pengaduan diberikan nomor register; dan
 - 2) Nomor Register Pelapor (*whistle blower*) digunakan sebagai identitas Pelapor (*whistle blower*) dalam melakukan komunikasi antara pihak Pelapor (*whistle blower*) dengan UPP Tingkat Perangkat Daerah.
 - b. Setelah Nomor Register diberikan, UPP Tingkat Perangkat Daerah melakukan verifikasi atas materi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal materi laporan pengaduan sesuai kewenangan Perangkat Daerah terkait maka dilakukan kajian/analisis;
 - 2) Dalam hal materi laporan pengaduan bukan kewenangan Perangkat Daerah terkait maka laporan pengaduan akan diteruskan ke Perangkat Daerah lain yang terkait atau ke UPP Tingkat Kabupaten;
 - 3) Dalam hal materi laporan pengaduan bersifat sumir/tidak jelas maka UPP Tingkat Perangkat Daerah akan:
 - a) Meminta informasi tambahan Pelapor (*whistle blower*), jika identitasnya jelas;
 - b) Tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, jika identitas Pelapor (*whistle blower*) tidak jelas/tidak ada, pejabat/pegawai yang diduga melanggar tidak jelas, materi pelanggaran tidak jelas dan/atau pejabat/pegawai yang dilaporkan telah meninggal.
 - c. Kajian/analisis sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 memuat hal sebagai berikut:
 - a) Dugaan kasus;
 - b) Unit kerja terkait;
 - c) Pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d) Ketentuan yang dilanggar; dan
 - e) Kesimpulan.

- d. Setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, UPP Tingkat Perangkat Daerah memberikan rekomendasi kepada Tim Penanganan Pengaduan berupa:
 - a) pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*);
 - b) penanganan dan atau pemeriksaan; dan
 - c) tindak lanjut dilakukannya audit investigasi atau pemeriksaan khusus oleh UPP Tingkat Pemerintah Daerah (apabila akan dilimpahkan).
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan pengaduan pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan pengaduan oleh UPP Tingkat Kabupaten;
- (3) UPP Tingkat Kabupaten berhak melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Setelah mendapatkan rekomendasi UPP Tingkat Perangkat Daerah, UPP Tingkat Kabupaten melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN;
 - b) Hasil audit atau pemeriksaan khusus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - c) Laporan Hasil Pemeriksaan menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d) Rekomendasi kepada Bupati atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
 - 1) Hukuman disiplin; dan/atau
 - 2) Pengembalian kerugian Negara.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) UPP Tingkat Kabupaten memantau dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan laporan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan UPP Tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal Pelapor (*whistle blower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan Pengaduan yang disampaikan, Pelapor (*whistle blower*) dapat menghubungi UPP Tingkat Perangkat Daerah maupun UPP Tingkat Kabupaten.
- (3) Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak Pelapor (*whistle blower*), UPP Tingkat Kabupaten menyelenggarakan sistem pemantauan secara periodik (*periodicly monitoring system*) atas pelaksanaan penanganan laporan pengaduan di masing- masing UPP Tingkat Perangkat Daerah.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pelapor (*whistle blower*) yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa piagam atau bentuk lain sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan bagi pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 9 Oktober 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 80

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003